



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BANDULAN

Jl. Raya Bandulan No.103 Malang Telp. (0341) 571127

Kode Pos 65148

KEPUTUSAN

LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

NOMOR : 188.45/ 07 /35.73.04/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)

KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

LURAH BANDULAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam membina dan melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang perlu melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk berpartisipasi aktif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu penetapan susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang mampu bekerja sama dalam semua tingkatan organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/401/2005 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI Tim Penggerak PKK;
 7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK) KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2025-2030.

KEDUA : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai

berikut:

1. Membantu Pemerintah Kota Malang dalam menyebarluaskan informasi di bidang kesejahteraan keluarga;
2. Melakukan penyuluhan, penerangan, pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menuju Keluarga Sehat Sejahtera melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
3. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB), Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan Hidup.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan akan diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada tanggal : 13 Januari 2025


LURAH BANDULAN,
LUKMAN SANTOSOS, S.AP
Penata Tingkat I
NIP. 19760426 199602 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Ketua TP PKK Kota Malang;
2. Bapak Camat Sukun Kota Malang;
3. Ibu Ketua TP PKK Kecamatan Sukun Kota Malang;
-

SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

DEWAN PENYANTUN	: LURAH BANDULAN
KETUA	: Ny. ENI IRAWATI
WAKIL KETUA	: Ny. TRIANA HADIATI SE.M.SI
SEKRETARIS I	: Ny. ERNI PRIHASTUTIK
SEKRETARIS II	: Ny. NOVI SETIYO MARDAMI
BENDAHARA	: Ny. JETTY SH. SIHALOHO

KELOMPOK KERJA I (POKJA I)

KETUA	: Ny. Hj. DIAH HARNANIK
SEKRETARIS	: Ny. SITI RAHMAWATI
BENDAHARA	: Ny. Hj. FARISA SYOEKOER
ANGGOTA	: 1. Ny. LASIHARNI 2. Ny. SRI BUDI ANDAYANI 3. Ny. ELLY RAHMAYUANA

KELOMPOK KERJA II (POKJA II)

KETUA	: Ny. YASRI WIWIK PURWATI
SEKRETARIS	: Ny. ANIK SRI LESTARI
BENDAHARA	: Ny. RUSTIKA
KETUA UP2K	: Ny. SRI ANAWATI
ANGGOTA UP2K	: 1. MUSLIKHA 2. ANDARI SULIJANTAMINITYAS

KELOMPOK KERJA III (POKJA III)

KETUA	: Ny. HARJATI
WAKIL KETUA	: Ny. SRI RAHAYU PUJIASTUTIK
SEKRETARIS	: Ny. CATUR IDA WAHYUNI

BENDAHARA

: Ny. TUKINI

ANGGOTA

: 1. Ny. RUSWATI

2. Ny. SRI WIJAYANTI

KELOMPOK KERJA IV (POKJA IV)

KETUA

: Ny. IDA NURYULIANI

SEKRETARIS

: Ny. SRI SUDARMI

BENDAHARA

: Ny. SITI ROICHA

ANGGOTA

: 1. Ny. URIFAH

2. Ny. LILIS AGUSTIN

3. Ny. SIOE ING (ELLY)

LURAH BANDULAN,



LUKMAN SANTOSOS, S.AP

Penata Tingkat I

NIP. 19760426 199602 1 002